

**TINDAK PIDANA PENADAHAN MOBIL RENTAL YANG DILAKUKAN
OLEH OKNUM ANGGOTA TNI**

(Suatu Penelitian di Pengadilan Militer Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh :

**NAMA : WAHYU
NPM : 1501110148
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2019

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENADAHAN MOBIL RENTAL YANG DILAKUKAN OLEH
OKNUM ANGGOTA TNI**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer Kota Banda Aceh)

Banda Aceh, 20 Desember 2019

Pembimbing



T. Moefizar, S.H., M.Hum.

**TINDAK PIDANA PENADAHAN MOBIL RENTAL YANG DILAKUKAN OLEH
OKNUM ANGGOTA TNI**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer Kota Banda Aceh)


Oleh

Nama Mahasiswa : WAHYU
No.Mahasiswa : 1501110148
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 06 Januari 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**




(.....)

2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.Kes.**



(.....)

3. Pembimbing/Penguji I : **T. Moefizar, S.H., M.Hum.**




(.....)

4. Penguji II : **Airi Safrijal, S.H., M.H.**



(.....)

5. Penguji III : **Mainita, S.H., M.H.Kes.**



(.....)

Banda Aceh, 27 Maret 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

WAHYU
2019

TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI (Suatu Penelitian di Pengadilan Militer Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (v,65) pp.,tabl.,bibl

T. Moefizar, SH., M.Hum

Pasal 140 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHP Militer) menyatakan bahwa “diancam dengan pidana penjara maksimum 7 (tujuh) tahun, barang siapa yang melakukan pencurian dan penadahan dalam tindakan itu telah menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau peumahannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum.” Namun dalam kenyataannya masih ditemukan juga tindak pidana penadahan mobil rental yang dilakukan oleh oknum anggota TNI.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan Mobil Rental oleh Oknum Anggota TNI. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang relative ringan terhadap pelaku. Untuk menjelaskan upaya dalam penanggulangan penadahan Mobil Rental oleh Oknum Anggota TNI di Kota Banda Aceh.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan (*libtary research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dengan membaca buku buku, serta peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Militer Banda Aceh dengan mewawancarai para responden dan informan yang mengetahui pokok permasalahan dalam penelitian ini, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan mobil rental adalah faktor mental, keimanan, faktor ekonomi, faktor Pendidikan agama, faktor lingkungan, faktor perkembangan teknologi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara delapan bulan dan tiga bulan, terhadap pelaku antara lain adalah pelaku bersikap sopan di depan pengadilan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan. Menyesali perbuatannya dan menyesali untuk tidak mengulanginya lagi. Upaya dalam penggulungan penadahan mobil rental oleh oknum Anggota TNI di Kota Banda Aceh upaya represif dan paya preventif.

Disarankan agar kepada para anggota TNI di Banda Aceh dapat diberikan pendidikan dan penyuluhan agama secara rutin sebulan sekali. Masyarakat sebagai pemilik mobil rental perlu melakukan peningkatan kewaspadaannya, menjaga keamanan kendaraan dengan memasang GPS dan melakukan pengawasan. Bagi masyarakat yang ingin membeli mobil hendaknya terlebih dahulu melakukan pengecekan langsung ke bagian Ditlantas Polda setempat mengenai keaslian dan keabsahan surat-surat kendaraan bermotor, agar tidak disebut sebagai penadah.

KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dilancarkanlah urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan oleh Oknum Anggota TNI (Suatu Penelitian di Pengadilan Militer Banda Aceh.)” dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan jenjang studi Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Aceh. Shalawat serta atas pada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan umat muslim dan membawa umat dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Semoga apa yang penulis buat yang berkaitan dengan skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segala kemampuan penulis telah dicurahkan dalam pembuatan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima agar kedepannya penulis dapat menjadi lebih baik.

Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesainya skripsi ini ialah berkat bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak/ibu :

1. T. Moefizar, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta pengarahan tiada hentinya dari awal penulisan skripsi hingga selesai.

2. Dr. H. Rizanizarli, SH., M.H selaku dekan Fakultas Hukum beserta staf dan jajarannya. serta selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Kepada seluruh Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam mengurus surat-surat selama perkuliahan dan pada saat penyusunan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada pihak perangkat gampong Kuala Trang, telah memberikan izin serta turut membantu dan memberikan informasi-informasi selama melaksanakan penelitian.

Ucapan terimakasih ditujukan kepada yang mulia Ayahanda Bukhari dan Ibunda Rohana tercinta yang telah membesarkan, seta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan doa kepada penulis, yang telah membantu dan membarikan motifasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirkata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi yang membacanya. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum. Dengan penuh kerendahan hati, peneliti mengaku masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini, oleh karena itu peneliti sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran yang tujuannya untuk memperbaiki skripsi ini. semoga Allah SWT senantiasa melindungi pekerjaan kita dan memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Banda Aceh, 19 November 2019
Penulis

Noviani
NPM. 1501110148

DAFTAR ISI

ABSTRAK KATAPENGANTAR DAFTARISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	5
	C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
	D. Metode Penelitian	6
	E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN	
	A. Pengertian dan unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan	10
	B. Aturan Khusus Tindak Pidana Penadahan terhadap oknum Anggota TNI.....	18
	C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	28
	D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan	31
	E. Teori Pidanaan	34
BAB III	TINDAK PIDANA PENADAHAN MOBIL RENTAL OLEH OKNUM ANGGOTA TNI	
	A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Mobil Rental oleh Oknum Anggota TNI.	37
	B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Ringan.....	47
	C. Upaya Dalam Penggulangan Penadahan Mobil Rental oleh Oknum Anggota TNI di Kota Banda Aceh....	57
BAB IV:	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	53
	B. Saran.....	54

DAFTARPUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHLUAN

A. Latar Belakang Masalah¹

Untuk penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu, dikeluarkan Surat Keputusan KASAD Nomor : SKEP/239/VII/1996 mengenai Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI AD, sebagai penjabaran dari Skep Pangab Nomor : Skep/71 I/X/1989 tentang penyelesaian perkara pidana di lingkungan ABRI. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.²

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 : Hak penyidik pada;

1. Para Anlum Terhadap anak buahnya (Anlum)
2. Polisi militer (POM)
3. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer).

¹Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan I, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 14

²Anwaar Saadi, *Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI*, Patriot, Jakarta, 2006, hlm. 77.

Salah satu kejahatan yang terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penadahan. Tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan dilakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.

Penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP yang berisi tentang penadahan kendaraan bermotor hasil kejahatan. Selain itu pada Pasal 481 KUHP menyatakan bahwa “barang siapa membuat sebagai kebiasaan pekerjaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda-benda yang diperoleh karena kejahatan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.” Membuat kebiasaan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan. Pada saat ini sering terjadi kasus penadahan mobil rental bermotor.³

Hasil dari Penadahan tersebut langsung dijual kepada orang lain dan diserahkan kepada seseorang yang dikenal sebagai penadah. Dalam hal ini penadah mempunyai peranan yang sangat besar. Banyaknya kasus penggelapan kendaraan bermotor, tidak lepas dari peran seorang penadah.

Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilakukan setelah selesai suatu tindakan pidana terhadap kekayaan yaitu mengenai barang yang diperoleh dengan jalan kejahatan. Dapat dikatakan menolong atau mempermudah kejahatan itu sekedar si pelaku kejahatan dapat mengharapkan bahwa barang yang telah dicuri,

³Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm, 2007, hlm. 56

dirampas atau digelapkan atau diperoleh dengan penipuan, akan ditampung oleh seorang penadah dimana akan mempersulit pengusutan kejahatan yang bersangkutan.⁴

Penadahan mobil dari perusahaan rental mobil dewasa ini cukup banyak terjadi. Ada beberapa resiko yang biasanya menimpa bisnis rental mobil, diantaranya pelanggan tidak membayar uang sewa mobil, kecelakaan yang membuat kerusakan berat pada mobil, dan resiko paling buruk yang dapat menimpa adalah kehilangan mobil akibat digadaikan atau mobil digunakan untuk kejahatan.⁵

Modus yang dilakukan pelaku cukup profesional, selain dengan tinggal berpindah-pindah, juga sering mengganti nama agar sulit dilacak. Pelaku juga selalu berganti istri, di setiap daerah selain mengganti nama, juga menjalin hubungan melalui perkawinan. Resiko kerugian kendaraan dapat diatasi dengan mengikuti asuransi mobil. Hal ini penting untuk meminimalkan resiko, terutama resiko kehilangan. Dalam bisnis rental mobil, resiko yang paling utama sekaligus menakutkan adalah terjadinya penggelapan. Tidak menutup kemungkinan, bisnis rental mobil menjadi incaran pelaku tindak kejahatan.⁶

Memang sulit untuk mengetahui apakah barang tersebut berasal dari kejahatan atau tidak, tetapi dengan cara menilai dari adanya harga yang lebih murah dibandingkan harga di pasaran, besar kemungkinan barang tersebut berasal dari

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1987, hal 16.

⁵Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakkan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 88.

⁶S.R. Kanter, *Hukum Pidana Militer*, BPK. Gunung Mulia, Jakarta, 2007, hlm. 65.

kejahatan. Besar kemungkinan pula si pembeli mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa barang itu berasal dari suatu kejahatan. Namun apabila barang tersebut yang dalam hal ini kendaraan, sudah berpindah tangan beberapa kali, dirasa tidak adil apabila seseorang yang membeli barang dikatakan sebagai penadah yang diancam oleh Pasal 480 KUHP. Kemungkinan orang tersebut membeli barangnya sendiri, sekalipun perbuatan yang bersangkutan memenuhi rumusan pasal penadahan, tetapi tentunya pasal tersebut tidak ditujukan kepada orang yang memenuhi pasal penadahan, harus sesuai dengan maksud dari pasal-pasal penadahan.⁷

Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penadahan memuat dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,00-. tindak pidana penadahan merupakan perbuatan pertolongan jahat atau bersekongkol sebagaimana perbuatan tersebut diatur dalam ayat (1) Pasal 480 KUHP.

Terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana penadahan juga dapat dikenakan sanksi khusus yang diatur dalam KUHP Militer. Pasal 140 KUHP Militer tentang Penadahan menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun, barang siapa yang melakukan Penadahan dan dalam tindakan itu telah menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum.⁸

⁷ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 295

⁸R.Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993, hlm. 34.

Namun kenyataannya masih ditemukan beberapa kasus tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI. Berdasarkan penelitian sementara ditemukan beberapa kasus sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel. 1.1
Tindak Pidana Penadahan Mobil Tental di Wilyah Hukum
Pengadilan Militer Banda Aceh
Tahun 2017

No	Nomor Perkara	Jenis Kejahatan	Tuntutan	Putusan Akhir
1	349-K/MIL/2017	Penadahan Mobil Rental Oleh Oknum TNI	Tujuh Tahun Penjara (Pasal 140 KUHP Militer)	Penjara selama 8 (Delapan) bulan
2	169-K/PM I-02/AD/IX/2017	Penadahan Mobil Rental Oleh Oknum TNI	Tujuh Tahun Penjara (Pasal 140 KUHP Militer)	Penjara 3 Bulan

Sumber: Pengadilan Militer, 2019

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah untuk dikaji yaitu :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan Mobil Rental oleh Oknum Anggota TNI?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku?
3. Bagaimana upaya dalam penggulungan penadahan Mobil Rental oleh Oknum Anggota TNI di Kota Banda Aceh?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Proposal ini merupakan kajian hukum pidana. Adapun ruang lingkup dalam

penelitian ini dibatasi pada tindak pidana tindak pidana padahan Mobil Rental oleh Oknum Anggota TNI.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan Mobil Rental oleh Oknum Anggota TNI.
2. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana ringan.
3. Untuk menjelaskan upaya dalam pengkulangan penadahan Mobil Rental oleh Oknum Anggota TNI di Kota Banda Aceh.

D. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional

1. Tindak pidana penadahan adalah tindak pidana yang telah terorganisir dengan pelaku tindak pidana lain seperti Penadahan, penggelapan, perampokan dan lain sebagainya yang menghasilkan barang hasil kejahatan.
2. Mobil Rental adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian ataupun kontrak dengan menggunakan driver ataupun lepas kunci, pemanfaatan rental mobil ini dapat dikembangkan sebagai terobosan bagi masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi yang akan digunakan untuk operasional.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

- a. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh. Alasan yang menarik bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah karena tindak pidana yang diteliti terdapat khusus melebihi dari satu khusus. Mengenai jarak ketempat penelitian juga sangat dekat dan menghemat biaya dalam melakukan penelitian.
- b. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari: Palaku, Oditur, Hakim Pengadilan Militer, dan penyidik Pengadilan Militer dan Polisi Militer.

3. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian secara teknik *Total Sampling*, dari seluruh populasi yang ada dipilih beberapa orang yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Responden:
 - a. Pelaku Tindak Pidana Penadahan 2 orang
 - b. Oditur Pengadilan Militer Banda Aceh 2 orang
 - c. Hakim pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh 1 orang
2. Informan
 - a. Polisi Militer

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang telah peneliti pilih. Alasan dilakukan wawancara karena cara ini dirasa paling tepat untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dapat langsung dituangkan dalam wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah apa yang dinyatakan oleh responden dan informan baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh sehingga terjawab permasalahan. Setelah data terkumpulkan, lalu data dipilah-pilah berdasarkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti dan selanjutnya data ditulis dalam skripsi dengan menghubungkan dengan data kepustakaan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari empat bab. Bab I berisi Pendahuluan yang membahas mengenai Latar Belakang Masalah,

Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berjudul Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penadahan yang berisi tentang Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan, Aturan Khusus Tindak Pidana Penadahan terhadap oknum Anggota TNI, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan, Teori Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan, Teori Pidanaaan.

Bab III berjudul Tindak Pidana Penadahan Mobil Rental Oleh Oknum Anggota TNI Di Pengadilan Militer Banda Aceh, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Mobil Rental oleh Oknum Anggota TNI. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku. Upaya Dalam Penggulangan Penadahan Mobil Rental oleh Oknum Anggota TNI di Kota Banda Aceh.

Bab IV merupakan bab Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TIDAK PIDANA PENADAHAN

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengetian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso

¹SR. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 257

bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggaran-pelanggarannya dikenakan sanksi”, “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”²

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.³

“*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”. Sedangkan pendapat **Pompe** mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : “*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.⁴

²Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, Hlm. 6.

³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Jakarta, 2005, Hlm, 22.

⁴P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Hlm, 1-2

Hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah konvensional. setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan "hukuman" maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. "dihukum" berarti "diterapi hukuman" baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁵

Penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.⁶

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.⁷

Dengan menyebut cara yang lain bahwa pidana harus:⁸

⁵M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 3.

⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1

⁷Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1998, Hlm. 50

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Jakarta, 2005, Hlm, 23.

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana;
- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Sejalan dengan perumusan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas Alf

Ross mengatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang:⁹

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana.

Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang.¹⁰

Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana Penadahan biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP. Tindak pidana dalam KUHP

⁹ Masruchin, Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2013, Hlm. 23

¹⁰ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, Hlm. 89.

pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹¹

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan Penadahan, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;

¹¹ *Ibid.* hlm. 90

- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran *monistis* dan menurut aliran *dualistis*. Para sarjana yang berpandangan aliran *monistis*, yaitu :

- a. D. Simons, sebagai menganut pandangan *monistis* Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah ”*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).¹²

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:¹³

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

¹² M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 61

¹³ *Ibid.* 78

- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka umum"

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
 - 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
- b. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁴
- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
 - 2) Bersifat melawan hukum;
 - 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
 - 4) Patut dipidana.
- c. E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :
- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
 - 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
 - 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
 - 4) Diancam dengan pidana.

¹⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Jakarta, 2005, Hlm, 24.

d. J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :

- 1) Bersifat melawan hukum; dan
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.¹⁵

Dari pendapat para sarjana yang beraliran *monistis* tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan *dualistis* adalah sebagai berikut:¹⁶

a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :

- 1) Kelakuan manusia dan
- 2) Diancam pidana dengan undang-undang.

b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

c. Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1) Perbuatan (manusia);

¹⁵Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, Hlm. 56.

¹⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Hlm, 56

- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan
- 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Syarat materiil pun harus adapula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran *dualistis* ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.¹⁷

Menurut Sudarto, baik aliran *monistis* maupun *dualistis*, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan *monistis*, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan *dualistis*, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan *dualistis* semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.¹⁸

¹⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 121.

¹⁸*Ibid.* Hlm. 121

B. Aturan Khusus Tindak Pidana Penadahan yang Dilakukan oleh Oknum Anggota TNI

Terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana penadahan juga dapat dikenakan sanksi khusus yang diatur dalam KUHP Militer. Pasal 140 KUHP Militer tentang Penadahan menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun, barang siapa yang melakukan Penadahan dan dalam tindakan itu telah menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum.¹⁹

Tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu, dikeluarkan Surat Keputusan KASAD Nomor : SKEP/239/VII/1996 mengenai Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI AD, sebagai penjabaran dari Skep Pangab Nomor : Skep/71 I/X/1989 tentang penyelesaian perkara pidana di lingkungan ABRI. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 : Hak penyidik pada;

1. Para Anlum Terhadap anak buahnya (Anlum)
2. Polisi militer (POM)
3. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer)

Dengan demikian

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 122

Polisi Militer adalah salah satu tulang punggung yang menegakkan norma-norma hukum di dalam lingkungan TNI.

Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan TNI maupun penyelenggaraan operasi Hankam. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap perilaku, tindakan dan pengabdianya maka diperlukan adanya pengawasan secara ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh Polisi Militer.

Penadahan merupakan suatu Tindak Pidana yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya. Karena bagaimana mungkin menuduh seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan atau bukan.²⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tadah diartikan:

- a. Tadah: barang untuk menampung sesuatu;
- b. Bertadah: memakai tadah (alas, lapik);
- c. Menadah: menampung atau menerima barang hasilcurian (untuk menjualnya lagi);
- d. Menadahkan: memakai sesuatu untuk menadah;
- e. Tadahan: hasil atau pendapatan menadah;
- f. Penadah: orang yang menerima barang gelap atau barang curian.²¹

²⁰ Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1998 Hlm. 54

²¹ Masruchin, Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2013, Hlm.

Dalam Kamus hukum memberikan pengertian penadahan dengan melihat kata dasarnya, penadahan berasal dari kata “tadah” yang artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi “menadah” yang artinya menampung barang asal delik.²²

Bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.²³

Kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.²⁴ Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).²⁵

Kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:²⁶

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.

²²Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012. hlm. 95.

²² *Ibid*, hlm. 90

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 123.

²⁴ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta, Pus. Yustisia, 2012, hlm.. 35.

²⁵ *Ibid*, hlm 98.

²⁶ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012. hlm. 95.

- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut: ²⁷

Teori Kriminologi Konvensional adalah sebagai berikut: ²⁸

- a. Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
- b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.
- c. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.
- d. *Thermal theory*, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.
- e. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.
- f. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.
- g. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya.
- h. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan.
- i. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas. ²⁹

²⁷ *Ibid*, hlm. 98.

²⁸Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 76.

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.³⁰

V.V. Stanciu dikutip oleh Siswanto Sunarso³¹ menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban.³² Dengan demikian korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik

²⁹ Leiden Marpaung, *Proses Penanganan Perkaara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 89

³⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2007Hlm.

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 121.

³² P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, CV.Sinar Baru, Bandung, 2010, Hlm. 213

dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara. Barda Nawawi Arief³³ mengemukakan bahwa hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban *in abstracto* dan secara tidak langsung.³⁴

Hal tersebut menurut dikarenakan tindak pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap korban bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju kepada pertanggungjawaban pribadi.³⁵

Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal. Adapun teori modern ini adalah:³⁶

- a. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan

³³Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 86.

³⁴Leiden Marpaung, *Proses Penanganan Perkaara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 96.

³⁵Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2007, Hlm. 5

³⁶Leiden Marpaung, *Proses Penanganan Perkaara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 100.

mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.

- b. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- c. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- d. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.

Kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang Selain penjahat, khususnya korban³⁷ kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi

³⁷Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 76.

(saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.³⁸

Adapun Unsur-Unsur tindak pidana Penadahan yaitu : Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undangundang telah diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas :³⁹

a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari dari:

- 1) Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*
- 2) Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*

b. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:

- 1) Kopen atau membeli
- 2) Buren atau menyewa
- 3) *Inruilen* atau menukar
- 4) *In pand nemen* atau menggadai
- 5) *Als geschenk aannemen* atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian
- 6) *Uit winstbejag* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan
- 7) *Verkopen* atau menjual

³⁸Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 52.

³⁹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 76.

- 8) *Verhuren* atau menyewakan
- 9) *In pand geven* atau menggadaikan
- 10) *Vervoeren* atau mengangkut
- 11) *Bewaren* atau menyimpang dan
- 12) *Verbergen* atau menyembunyikan.⁴⁰

Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur dolus dan unsur ketidaksengajaan atau unsur culpa atau dengan kata lain karena tidak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus dan pro parte culpa*, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP.⁴¹

Sedangkan dalam ayat (2) dirumuskan penadahan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:⁴²

- 1) Unsur-Unsur Obyektif
 - a) Perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan dari
 - b) Objeknya adalah hasil dari suatu benda

⁴⁰Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 19

⁴¹Dirjosisworo, *Sosio Kriminologi. Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*. Seminar Baru, Bandung, 2004, hlm. 99

⁴²Leiden Marpaung, *Proses Penanganan Perkaara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Upaya Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 39.

- c) Yang diperolehnya dari suatu kejahatan
- 2) Unsur-Unsur Subyektif
- a) Yang diketahuinya, atau
 - b) Patut menduga benda itu hasil dari kejahatan.

Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan ataupun yang di dalam doktrin sering disebut sebagai *gewoonteheling* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 481 KUHP yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda yang artinya sebagai berikut:⁴³

1. Barang siapa membuat sebagai kebiasaan pekerjaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda-benda yang diperoleh karena kejahatan, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya tujuh tahun.
2. Orang yang bersalah dapat dicabut hak-haknya seperti yang diatur dalam pasal 35 No 1-4 dan dapat dicabut pula haknya untuk melakukan pekerjaan, dalam pekerjaannya kejahatan itu telah dilakukan.⁴⁴

Perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan itu tidak perlu selalu diartikan sebagai perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan, yakni jika benda tersebut dijual,

⁴³Leiden Marpaung, *Proses Penanganan Perkaara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 90.

⁴⁴ Moeliatno., *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 14.

melainkan jika benda yang diperoleh karena kejahatan itu telah disewakan, digadaikan, dipertunjukkan, bahkan juga jika benda itu telah dibudidayakan, ditenakkan, dan lain-lainnya. Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁴⁵

C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).⁴⁶ Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum,

⁴⁵Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 79

⁴⁶Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.

perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*).
2. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Ada dua konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana, yaitu Perspektif Keadilan Retributif. Menurut perspektif keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik (*public order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat,

melawan badan kolektif dari warga negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat sehingga administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara eksklusif oleh negara (memonopoli) penuntutan dan penegakannya.⁴⁷

Pemidanaan model retributif dipusatkan pada pelanggar, sehingga korban terisolasi dan tidak memperoleh bantuan dan dikonfrontasi dengan sikap agresi dari terdakwa dan penasihat hukumnya yang terkadang mengajukan pertanyaan yang tidak relevan atau merendahnya. Dalam banyak hal, polisi dan jaksa dalam melakukan tugas dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian sehingga korban sesungguhnya dikorban untuk kedua kali, yaitu oleh kejahatan (pelanggaran hukum pidana) dan oleh reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Elemen-elemen keadilan retributif adalah pembalasan, pemidanaan, isolasi, stigmatisasi, dan penjeraan.

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan.⁴⁸ Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada

⁴⁷Dirjosisworo, *Sosio Kriminologi. Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*. Seminar Baru, Bandung, 2004, hlm. 98

⁴⁸Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 23

pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/ kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.⁴⁹

D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan

Teori yang menjelaskan tentang berbagi penyebab kejahatan penadahan mobil rental bermotor itu banyak sekali. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun

⁴⁹Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 78-79.

korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.⁵⁰ Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.⁵¹ Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.⁵²

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁵³

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

⁵⁰Bardan Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 4

⁵¹ Soejono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm. 19-20.

⁵² Moh Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra, Bandung, 1994, hlm. 102-103.

⁵³ Leiden Marpaung, *Proses Penanganan Perkaara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 101.

Upaya penanggulangan dapat ditempuh dengan upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya preventif ialah upaya menanggulangi kejahatan mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara atau lembaga pemasyarakatan⁵⁴. Upaya membina dan mendidik untuk memasyarakatkan kembali, pada hakekatnya bermaksud untuk pencegahan atau preventif.

Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara:⁵⁵

- b. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
 - c. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
 - d. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
 - e. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparaturnya pemerintah terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
 - f. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.
2. Upaya represif adalah upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

⁵⁴*Ibid.* hlm. 101.

⁵⁵Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya asangat berat.

E. Teori Pidanaan

Pidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum.

Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁵⁶

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan

⁵⁶ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, Hlm 22

dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁵⁷

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.⁵⁸

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.⁵⁹

⁵⁷Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

⁵⁸*Ibid*, Hlm. 24.

⁵⁹*Ibid*, Hlm.106.

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.⁶⁰ Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.⁶¹

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.⁶²

⁶⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm 12.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 96

⁶² Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung, 1992, hlm. 95

BAB III

TINDAK PIDANA PENADAHAN MOBIL RENTAL OLEH OKNUM ANGGOTA TNI

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Mobil Rental oleh Oknum Anggota TNI.

Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penadahan memuat dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,00-. tindak pidana penadahan merupakan perbuatan pertolongan jahat atau bersekongkol sebagaimana perbuatan tersebut diatur dalam ayat (1) Pasal 480 KUHP.

Masih terjadi penadahan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI di Kota Banda Aceh. Perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, maka ia disebut sebagai penadah.¹

Juga Pasal 140 KUHP Militer tentang Penadahan menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun, barang siapa yang melakukan Penadahan dan dalam tindakan itu telah menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum. Namun

¹Zarkasi, Oditor Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 Oktober 2019, Pukul 9.30 WIB

kenyataannya masih ditemukan beberapa kasus tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel. 1.1
Tindak Pidana Penadahan Mobil Tental di Wilayah Hukum
Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh
Tahun 2017

No	Nomor Perkara	Pangkat/Jabatan	Tersangka	Putusan Akhir
1	349-K/MIL/2017	Pamen Kodam Iskandar Muda	Drs. Antonius Parlindungan	Penjara selama 8 (Delapan) bulan
2	169-K/PM I-02/AD/IX/2017	Ba Kodim 0101/BS Banda Aceh	Maro Ate Marolop Sihombing	Penjara 3 Bulan

Sumber: Pengadilan Militer Banda Aceh, 2019

Di dalam kehidupan masyarakat, setiap harinya terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidup terutama terhadap norma-norma hukum. Penyimpangan norma hukum ini dalam masyarakat disebut dengan kejahatan. Sebagai salah satu penyimpangan dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan merupakan masalah sosial yaitu masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri bahkan oknum TNI.

Kejahatan dimana-mana pada berbagai dunia turut mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian pemero lama yang menyatakan bahwa kejahatan hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang miskin, tidak

sepenuhnya lagi dapat diterima, sebab kejahatan bukan lagi dilakukan untuk memenuhi rasa lapar, akibat luapan emosi, penyimpangan jiwa, sifat bawaan (genetik).

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang harus dicermati dan dipikirkan secara seksama penanganannya, tidak hanya ditanggulangi melalui jalur hukum (terutama hukum pidana), ia tidak hanya berhenti pada saat telah dipidananya si pelaku. Ia harus dikaji secara kritis bagaimana proses-proses yang melatar belakangi terjadinya, apa faktor kondusif yang menjadikannya demikian, siapa yang turut berperan memberikan cap terhadap seorang itu sebagai penjahat, bagaimana suatu peraturan perundang-undangan merupakan alat yang ampuh di tangan penguasa atau kelompok kaya yang menjamin keshahihan (validity) tindakannya dan mempermasalahkan kelompok powerless, dan berbagai pertanyaan senada harus diajukan sebagai telaah kritis agar terhindar dari sikap picik yang semata-mata mendasarkan terjadinya kejahatan dalam perspektif klasik atau positivis.²

Demikian halnya bila kita membicarakan/membahas mengapa seseorang menjadi pencuri, yang berarti bahwa penelitian akan memotivasi seseorang melakukan tindak pidana penadahan mobil rental bermotor, perlu dilihat atau ditelaah secara umum. Dalam hal ini tidaklah Pada hakekatnya seseorang melakukan suatu tindakan, baik itu perbuatan yang baik maupun yang jahat

² Zarkasi, Oditur Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 Oktober 2019, Pukul 9.30 WIB

adalah karena sesuatu yang mendorong untuk bertindak. Entah itu atas gerakan hati, atau karena bujukan/ rayuan orang lain, atau karena situasi-situasi tertentu yang memaksanya. Dengan perkataan lain, motivasilah yang sering kali menyebabkan seseorang melakukan tindakan atau disertai dengan tujuan tertentu pula berarti bahwa mencari faktor mana yang kiranya akan mungkin dapat merupakan faktor-faktor sebab-akibat yang pasti. Akan tetapi disini hanya sekedar menerangkan bahwa suatu faktor tertentu akan membawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu dalam melakukan tindak pidana penadahan mobil rental bermotor.³

Dari hasil penelitian penulis, dapat diketahui bahwa faktor- faktor pendorong terjadinya tindak pidana Penadahan adalah sebagai berikut :

1. Faktor Mental dan Keimanan

Faktor indifiti seperti Pembawaan atau bakat yang negative serta sukar untuk diarahkan atau dikendalikan secara wajar, akan menimbulkan perlakuan jahat pada diri orang tersebut yang cenderung melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat.⁴

Perbuatan Terdakwa dilatar belakangi mental dan keimanan yang rendah serta terdesak untuk menghidupi biaya keluarganya di Banda Aceh membutuhkan uang selama meninggalkan Kesatuannya tidak dapat gaji

³Tarmizi, Oditur Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 11.30 WIB

⁴Edi Susanto, Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 14.00 WIB

sehingga untuk memenuhi keperluan sehar-harinya tanpa pikir panjang Terdakwa mengambil langkah dengan cara mudah untuk mendapatkan uang yaitu mengajak Saksi-5 dan Saksi-6 bekerjasama pura-pura merental kepada Saksi-4 Rudi Hariyono sebagai orang yang dikuasakan usaha merentalkan mobil Daihatsu Ayla Nopol BK 1905 UI milik Sdri. May Eva Sijabat dan mobil Suzuki Ertiga Nopol BK 1296 AR milik Saksi-3 Sdri. Nurhayani yang diakui milik Terdakwa sebagai jaminan kepada orang lain kemudian mendapatkan keuntungan hasil tersebut tanpa memikirkan akibat kerugian diderita pemilik mobilnya maupun resikonya.⁵

Demikian juga orang yang tidak mempunyai kegemaran yang sehat (*hobby*) yang sehat sehingga orang tersebut sangat mudah dipengaruhi hal-hal yang negative serta mudahnya dipengaruhi perbuatan bersifat negative dan inilah yang menjadi salah satu faktor yang mendorong oknum TNI melakukan kejahatan di Kota Banda Aceh.

Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah laku seseorang itu dalam pergaulannya ditengah masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya

⁵Tarmizi, Oditor Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 11.30 WIB

jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.⁶

Tingkah laku ini juga erat hubungannya dengan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan seseorang itu akan mengakibatkan orang tersebut mudah melakukan perbuatan jahat. Di dalam pribadi manusia terdapat bakat dan kegemaran yang berbeda-beda. Bakat telah ada sejak seseorang itu lahir dan menjadi ukuran bagi masyarakat dalam menentukan mampu tidaknya seseorang itu menguasai sesuatu bidang. Jika seorang itu mempunyai bakat atas suatu bidang maka orang itu lebih mudah menguasai suatu bidang itu. Bakat itu baik jika menyangkut hal-hal yang positif.⁷

Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Mobil Daihatsu Ayla Nopol BK 1905 UI milik Sdri. May Eva Sijabat dan mobil Suzuki Ertiga Nopol BK 1296 AR milik Saksi-3 Sdri. Nurhayani yang direntalnya yang dijaminkan kepada orang lain kemudian dijualnya tidak ada ijin pemiliknya maupun tidak dilengkapi surat yang sah dan telah mengerti perbuatannya tersebut dilarang karena melanggar hukum.

⁶ Khamdan, Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 15.00 WIB

⁷ Edi Susanto, Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 14.00 WIB

Akibat perbuatan Terdakwa bisa merugikan masyarakat berupa materi khususnya pemilik Mobil Daihatsu Ayla Nopol BK 1905 UI yang bernama Sdri. May Eva Sijabat dan pemilik mobil Suzuki Ertiga Nopol BK 1296 AR bernama Saksi-3 Sdri. Nurhayani yang direntalnya tersebut, menimbulkan rasa trauma bagi pemilik mobil untuk dipinjam rentalkan disekitar wilayah Kota Belawan Medan serta dapat menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI dan mencemarkan nama baik TNI khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa.⁸

Faktor yang mendorong terjadinya (penyebab) penadahan mobil rental, maka terlebih dahulu akan dituliskan beberapa faktor yang dapat dipandang sebagai penyebab orang melakukan kejahatan penadahan mobil rental, oleh karena kaitannya dengan faktor-faktor terjadinya tindak pidana penadahan mobil rental maupun tindak pidana penadahan.

2. Faktor Ekonomi

Perbuatan Terdakwa sudah menjadi mata pencaharian dalam pemenuhan kebutuhan keluarganya sehingga Terdakwa bukanlah seorang prajurit yang mempunyai jati diri yang baik dan bertanggungjawab melainkan prajurit yang memikirkan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku dan dapat diyakini Terdakwa tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI, karena tidak berkeinginan lagi terikat aturan hukum

⁸ Antonius Parlindungan, Pelaku, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 14.00 WIB

yang berlaku. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas Militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam pembinaannya serta tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri, maka keberadaannya kembali Terdakwa di Kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain khususnya Kodim 0101/BS Banda Aceh, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI.

Hidup manusia tidak lepas dari ekonomi, baik yang tinggal di pedesaan maupun diperkotaan, karena tekanan ekonomi dan minimnya pendidikan, seseorang tanpa pekerjaan tetap sulit untuk memperoleh penghasilan yang layak guna menyambung hidupnya, maka cara yang paling mudah adalah melakukan Penadahan.⁹

Ditambah dengan sifat konsumerisme manusia dalam membelanjakan uangnya, daya tarik kota yang menampilkan beragam mode, menarik pelaku untuk mengikuti mode yang ada, tanpa terlebih dahulu mengukur kemampuan ekonomi dirinya. Adanya perbedaan yang mencolok antara yang kaya dengan yang miskin, juga merupakan faktor pendorong terjadinya Penadahan.

Akibat meningkatnya gaya hidup oknum TNI dan sulitnya keadaan ekonomi yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Banda Aceh sekarang

⁹ Khamdan, Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 15.00 WIB

ini, sehingga mengakibatkan minimnya sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sangat sulit sekali, hal ini yang mengakibatkan seseorang itu mengambil jalan pintas dengan melakukan tindak pidana Penadahan terhadap kendaraan bermotor, demikian juga halnya terjadi terhadap orang-orang yang melakukan penadahan, demi untuk mencari untung yang besar sehingga melakukan tindakan-tindakan secara melawan hukum.¹⁰

Bagi mereka mempunyai pekerjaan, pendidikan dan keterampilan yang baik, namun masih juga sulit sulit untuk memenuhi keperluan gaya hidup.¹¹ Sehingga akhirnya mereka melakukan kejahatan ketika dari hasil gajinya tidak cukup memenuhi kebutuhan. Dan untuk bertahan hidup di kota tanpa uang yang cukup, maka cara yang paling mudah dilakukan adalah mencuri dan selanjutnya menjualnya kepada orang yang telah bersedia untuk menadah barang-barang hasil curian.

3. Faktor Pendidikan Agama

Faktor pendidikan agama yang kurang membuat pelaku memiliki moral yang kurang baik. Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor pendidikan dari pelaku itu sendiri. Terutama minimnya pendidikan moral dan agama bagi oknum TNI menyebabkan mereka melakukan tindakan kriminal. Peranan pendidikan akan sangat berpengaruh

¹⁰ Zarkasi, Oditur Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 Oktober 2019, Pukul 9.30 WIB

¹¹ Edi Susanto, Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 14.00 WIB

menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara irasional (emosional).¹²

Pendidikannya Secaba PK-IV di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam I/BB P.Siantar dan dilanjutkan dengan Susba Intel di Pusdik Intel Bogor selama 6 (enam) bulan, selesai pendidikan ditugaskan di Ba Intel Kodam I/BB selama 8 (delapan) bulan, kemudian dimutasikan di Kodim 0101/BS Banda Aceh sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 0101/BS dengan pangkat Serma. Di dalam keluarga, seseorang itu belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pergaulannya dengan masyarakat lingkungannya.

Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum baik hukum dunia maupun akhirat meskipun Komandan Kesatuan serta lembaga terkait lainnya telah melakukan penyuluhan hukum tentang kedisiplinan setiap prajurit.¹³

Dari pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam keluarganya itu turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku orang tersebut.¹⁴ Apabila hubungan seseorang dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar

¹² Khamdan, Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 15.00 WIB

¹³ Tarmizi, Oditur Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 11.30 WIB

¹⁴ Tarmizi, Oditur Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 11.30 WIB

ataupun kurang baik, maka pada umumnya hubungan seseorang dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula.

Kurangnya pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti bagi seseorang itu disamping pendidikan sekolah membuat orang tersebut mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan baik melakukan sendiri maupun bersama teman-temannya.

4. Faktor lingkungan

Dalam melakukan kejahatan, seseorang banyak tergantung dalam hubungan sosialnya dalam masyarakat yang bersangkutan, yakni dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang terdapat dalam masyarakat. Walaupun ada kemungkinan manusia itu sendiri secara sadar memilih jalan yang menyimpang sebagai cara dia memecahkan masalah eksistensinya.¹⁵

Lingkungan terdakwa juga berpengaruh dalam menjerumuskan pelaku ke perbuatan jahat. Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat pergi kerumah orang tuanya di Medan, lalu menemui kenalannya sekira pada bulan November 2016 yaitu Saksi-5 Sdr. Marzuki dan Saksi-6 Sdr. Ardian Pratama di depan terminal bus Sempati Star Pondok Kelapa Medan, sedangkan kenal dengan Saksi-7 Sdr. Sutarji pada bulan Januari 2017 di warung kopi Ring Road Medan Sunggal dan kenal dengan Saksi-8 Sdr. Maulana Fadly alias Boy, kemudian Saksi-8 Sdr. Maulana Fadly pada

¹⁵ Tarmizi, Oditur Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 11.30 WIB

tanggal 4 Februari 2017 dikenalkan oleh Saksi-7 Sdr. Sutarji pada saat tranSaksi mobil Ayla BK 1901 UI di depan diskotik Barcelona Medan tetapi tidak ada hubungan famili hanya sebatas teman.¹⁶

Kendatipun seseorang semula berasal dari keturunan yang baik, jika lingkungan pergaulan dalam masyarakat tempat dia tinggal adalah lingkungan Penadahan, maka diapun terbawa arus menjadi pencuri.¹⁷

Salah satu penyebab seseorang itu melakukan kejahatan adalah keadaan lingkungan dimana orang itu berada. Seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan tidak hanya berasal dari lingkungan masyarakat sipil tetapi ada juga berasal dari oknum TNI. Pada umumnya orang melakukan kejahatan itu berasal dari lingkungan yang tidak baik. Dengan demikian, terjadinya kejahatan Penadahan yang dilakukan oleh seseorang tersebut salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan orang tersebut dengan masyarakat sekitarnya.

Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi serta perkembangan yang lain sebagai

¹⁶ Khamdan, Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 15.00 WIB

¹⁷ Maro Ate Marolop Sihombing, Pelaku, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 14.00 WIB

akibat sampingan yang negative dari setiap kemajuan atau perubahan sosial dalam masyarakat.¹⁸

Jadi faktor masyarakat dan lingkunganlah yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan kejahatan yang ia lakukan karena kejahatan itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang akan menanggung akibatnya baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab dari kejahatan adalah di dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan itu sendiri.¹⁹

5. Faktor Perkembangan Teknologi

Teknologi dan Budaya Kejahatan yang merupakan suatu bentuk dari gejala sosial yaitu suatu masalah yang terdapat ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Dalam kasus ini pelaku berhasil membongkar GPS sebagai teknologi melacak keberadaan mobil rental.

Terdakwa membawa mobil Suzuki Ertiga untuk ditunjukkan kepada Saksi-7 Sdr. Sutarji dan Saksi-8 Sdr. Maulana Fadly alias Boy yang menunggu di warung bakso di Jl. Jati Kembar Batang Kuis kemudian Saksi-8 Sdr. Maulana Fadly alias Boy mengecek mobil tersebut dan mengemudikannya menuju Galang untuk melepas GPS sedangkan

¹⁸Edi Susanto, Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 14.00 WIB

¹⁹Zulkarnen, Polisi Militer Pomdam IM Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 28 April 2019, Pukul 14.00 WIB

Terdakwa dan Saksi-7 Sdr. Sutarji ikut menumpang di belakang, setelah GPS dilepas Saksi-8 Sdr. Maulana Fadly alias Boy membawa Terdakwa dan Saksi-7 Sdr. Sutarji menuju arah Mesjid Matapao Sergai untuk menjumpai Saksi-9 Aiptu Rudi Achyar Lubis yang akan membeli mobil Suzuki Ertiga dan setelah bertemu Saksi-8 Sdr. Maulana Fadly alias Boy langsung menawarkan harga jual mobil tersebut Rp 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah),

Kejahatan ini juga ditimbulkan dari perkembangan-perkembangan lain sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan yang ada di masyarakat. Pada saat sekarang ini teknologi sebagai sarana pendukung pembangunan yang harus dikuasai oleh setiap orang. Jika tidak akan tertinggal, tetapi kenyataannya sekarang ini banyak terjadi penyalahgunaan teknologi tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kejahatan yang akan merugikan masyarakat itu sendiri.

Perkembangan teknologi begitu pesatnya terutama perkembangan jenis dan merk kendaraan bermotor dapat mendorong angka kejahatan. Penadahan maupun peradahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dengan semakin majunya peradaban manusia di dunia ini, segala peralatan canggih tersedia. Hal ini tidak saja berdampak positif bagi manusia, namun juga berdampak negatif yang sulit untuk dihindarkan keberadaannya dan

akhirnya dapat pula menyebabkan munculnya perubahan-perubahan nilai dalam masyarakat.²⁰

Memutarkan kecakapan seseorang yang melakukan kejahatan Penadahan, maka orang yang menonton film tersebut tergoda ingin meniru apa yang telah dilihatnya itu.²¹ Demikian secara langsung maupun tidak langsung pemberitaan di media massa yang memberitakan terjadinya kasus-kasus Penadahan maupun penadahan ikut mempengaruhi angka kejahatan tersebut, dimana terkadang berita tersebut menguraikan bagaimana pelaku kejahatan itu melakukan kejahatannya.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Ringan

Dari hasil wawancara dengan hakim yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang relatif ringan adalah:

1. Pelaku Bersikap Sopan di Depan Pengadilan.

Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Serma yang sudah lama berdinasi di TNI AD selama 21 (dua puluh satu) Tahun seharusnya lebih hati-hati setiap bertindak maupun tingkah lakunya, namun kenyataannya malah terjerumus perbuatan melanggar hukum dengan mengajak orang sipil dengan niat jahat bekerjasama pura-pura merental mobil milik orang lain kemudian dijaminkan tanpa surat sah maupun tanpa sepengetahuan pemiliknya

²⁰ Zulkarnen, Polisi Militer Pomdam IM Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 28 April 2019, Pukul 14.00 WIB

²¹ Edi Susanto, Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 14.00 WIB

kepada orang lain hal ini menunjukkan Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dan menyepelekan aturan hukum yang berlaku.²²

Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secaba PK-IV di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematangsiantar dan dilanjutkan dengan Susba Intel di Pusdik Intel Bogor selama 6 (enam) bulan, selesai pendidikan ditugaskan di Ba Intel Kodam I/BB selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya dimutasikan di Kodim 0101/BS Banda Aceh sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 0101/BS Banda Aceh dengan pangkat Serma NRP 21970004470476.²³

Selaku prajurit TNI merupakan aparat Negara yang seharusnya membantu aparat yang terkait dalam pemberantasan perbuatan yang telah melanggar aturan hukum tersebut, namun sebaliknya Terdakwa justru sebagai otak pelaku dalam setiap kejahatan.²⁴

Adalah ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif.

Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga

²²Khamdan, Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 15.00 WIB

²³ Khamdan, Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 15.00 WIB

²⁴Zarkasi, Oditur Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 Oktober 2019, Pukul 9.30 WIB

harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana ringan terhadap pelaku Terdakwa selama persidangan berlaku sopan, Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.²⁵

2. Terdakwa Berterus Terang Sehingga Memperlancar Jalannya Persidangan.

Terdakwa Berterus Terang Sehingga Memperlancar Jalannya Persidangan. Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.²⁶

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau

²⁵ Khamdan, Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 15.00 WIB

²⁶ Zarkasi, Oditur Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 Oktober 2019, Pukul 9.30 WIB

pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan” Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.²⁷

3. Menyesali Perbuatannya dan Menyesali untuk Tidak Mengulangnya Lagi.

Permohonan Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang menyatakan pada pokoknya mengakui pebuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Selain itu Terdakwa juga menyampaikan permohonannya bahwa yang bersangkutan sudah tidak ingin berniat berdinasi sebagai prajurit TNI AD dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman penjara yang ringanringannya agar bisa segera kembali menjadi masyarakat serta cepat mencari pekerjaan yang lain untuk menghidupi kebutuhan bagi keluarga isteri dan anak²⁸

Sebagaimana salah satu kasus menjelaskan bahwa Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum; - Bahwa Judex Facti Pengadilan

²⁷Tarmizi, Oditur Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 11.30 WIB

²⁸Khamdan, Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 15.00 WIB

Militer Utama sudah tepat dan benar mempertimbangkan keterbuktian dakwaan Oditur Militer Tinggi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-7 Sdr. Sutarji alias Jhon berangkat menuju Perbaungan dan saat dalam perjalanan Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai didalam mobil Suzuki Ertiga tersebut ada GPS dan dijawab tidak ada, dan ketika melintas di daerah Galang Saksi menemui tukang wayar untuk memastikan ada tidaknya GPS di mobil Suzuki Ertiga tersebut dan setelah diperiksa ternyata ada, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "tadi abang bilang tidak ada GPS mobil ini tapi ini kok ada", sehingga Terdakwa mengakui jika mobil tersebut bukan miliknya melainkan milik temannya kemudian Terdakwa berkata "lepaskan saja GPSnya nanti saya yang bayar upahnya."²⁹

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi yang memaksa agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan sebagaimana tuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti Pengadilan Militer Utama telah secara tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang berkenaan dengan penjatuhan

²⁹ Edi Susanto, Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 14.00 WIB

pidananya, khususnya mengenai kelayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI. In casu, terjadinya tindak pidana tersebut karena saat ini Terdakwa telah mengembalikan mobil Toyota Avanza in casu sebagai jaminan kepada Pomdam IM. Terdakwa pernah tugas operasi militer di Aceh pada tahun 2000-2003; - Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan in casu, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa in casu yaitu penjara selama 6 (enam) bulan (tanpa pemecatan), telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa; Bahwa pemidanaan kepada Terdakwa tersebut, telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan baik dari segi keadilan, kepastian hukum maupun kemanfaatan pemidanaan terhadap Terdakwa; - Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi tersebut, telah disampaikan dalam persidangan Judex Facti tingkat banding, sehingga merupakan pengulangan semata. - Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak; Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi; Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

C. Upaya dalam Penggulungan Penadahan Mobil Rental oleh Oknum Anggota TNI

Melihat banyaknya kasus-kasus penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian yang terjadi di Kota Banda Aceh, seperti yang disebutkan pada bab sebelumnya, maka perlu kiranya diambil langkah-langkah dalam upaya penanggulangannya, karena apabila dibiarkan akan terus berkembang dan akan merupakan gangguan Kamtibmas yang sangat meresahkan masyarakat.

Salah satu kemungkinan yang akan terjadi atau operasi penindakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan penadahan maupun pencurian kendaraan bermotor belum juga terlaksanakan, adalah bahwa posisi sindikat pencurian dan penadahan kendaraan bermotor ini akan semakin luas dan semakin sulit diberantas. Anggota sindikat pencurian akan bertambah banyak dan bekerja sama dengan oknum tertentu untuk memperkokoh kegiatannya, sehingga dalam kurun waktu tertentu aparat keamanan dimata masyarakat kurang berarti karena tidak dapat memberantas kejahatan ini.³⁰

Pengungkapan perkara dalam kejahatan curanmor dan penadahan tersebut, bukan berarti bahwa penyelesaian perkara sampai ke pengadilan. Oleh

³⁰ Khamdan, Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 15.00 WIB

karena penemuan kendaraan bermotor hasil kejahatan atau terbongkarnya sindikat curanmor baru merupakan pengungkapan perkara.³¹

Berpedoman pada apa yang telah penulis uraikan di atas, bahwa upaya penanggulangan masalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:³² 1) Upaya Penerapan Hukum Pidana Dalam Penangulangan Tindak Pidana Penadahan Terhadap mobil rental di Kota Banda Aceh 2) Upaya Non Penal Dalam Penangulangan Tindak Pidana Penadahan Mobil Rental di Kota Banda Aceh.

.Upaya penanggulangan dapat ditempuh dengan upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya preventif ialah upaya menanggulangi kejahatan mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara atau lembaga pemasyarakatan³³. Upaya membina dan mendidik untuk memasyarakatkan kembali, pada hakekatnya bermaksud untuk pencegahan atau preventif.
2. Upaya represif adalah upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*)

³¹ Edi Susanto, Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 14.00 WIB

³² Khamdan, Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 15.00 WIB

³³ Khamdan, Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 15.00 WIB.

dengan menjatuhkan hukuman.³⁴ Upaya represif suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

³⁴ Edi Susanto, Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 14.00 WIB

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan Mobil Rental oleh Oknum Anggota TNI. Meningkatnya tindak pidana penadahan mobil rental ini disebabkan oleh berbagai faktor, yakni faktor intern yang terdiri dari faktor individu, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhinya yakni faktor lingkungan dan faktor perkembangan teknologi dan budaya.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang relatif ringan terhadap pelaku Terdakwa selama persidangan berlaku sopan, Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Upaya dalam penggulungan penadahan Mobil Rental oleh Oknum Anggota TNI di Kota Banda Aceh. Untuk menanggulangi agar tindak pidana penadahan dengan pencurian ini tidak terus meningkat, maka perlu diupayakan penanggulangannya. Adapun upaya yang dapat dilakukan berupa upaya penerapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana penadahan tersebut maupun upaya non penal, sehingga nantinya baik aparat penegak hukum bersama-sama dengan masyarakat dapat menekan angka peningkatan tindak pidana penadahan terhadap mobil rental.

B. Sara

1. Masyarakat sebagai pemilik mobil rental perlu melakukan peningkatan kewaspadaannya, menjaga keamanan kendaraan dengan memasang GPS dan melakukan pengawasan.
2. Bagi masyarakat yang ingin membeli mobil hendaknya terlebih dahulu melakukan pengecekan langsung ke bagian Ditlantas Polda setempat mengenai keaslian dan keabsahan surat-suratnya, agar tidak disebut sebagai penadah.
3. Dalam melakukan upaya penanggulangan agar tindak pidana penadahan ini terus meningkat yakni aparat penegak hukum bersama-sama aparat pemerintah melakukan pengawasan dan pengecekan langsung terhadap bengkel-bengkel mobil maupun toko-toko yang menjual spare part mobil, hal ini dikarenakan banyaknya bengkel kendaraan bermotor yang melakukan kerjasama dengan pelaku pencurian. Dan aparat kepolisian disarankan selalu melakukan razia ditempat-tempat yang rawan terjadinya pencurian dan penadahan secara berkesinambungan dan demi terjaminnya rasa aman bagi masyarakat yang memiliki mobil rental.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Anwaar Saadi, *Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI*, Patriot, Jakarta, 2006.
- Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakkan Hukum Pidana*, Liberty, Yokyakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003.
- Bardan Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Dirjosisworo, *Sosio Krominologi. Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*. Seminar Baru, Bandung, 2004.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009.
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Leiden Marpaung, *Proses Penanganan Perkaara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Masruchin, Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2013.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan I, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Moh Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra, Bandung, 1994.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1998.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2010
- Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010.
- Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003.
- Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung, 1992.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Soejono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984.

R.Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993.

S.R. Kanter, *Hukum Pidana Militer*, BPK. Gunung Mulia, Jakarta, 2007.

SR. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.

Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pus. Yustisia, Yogyakarta 2012.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab, Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)